



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Ktg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONI JEIHEND RICARDO SAHABIR alias OPO;
2. Tempat lahir : Sangtombolang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sangtombolang Kec. Sangkub Kab. Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sementara Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI JEIHEND RICARDO SAHABIR Alias OPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman ke-1 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari kaca dengan ukuran diameter tinggi 8,5 cm luas lingkaran atas sepanjang 20 cm dan luas lingkaran bawah gelas sepanjang 16,3 cm;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Telah juga mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RONI JEIHEND RICARDO SAHABIR Alias OPO** pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sangtombolang, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan *Penganiayaan* yang mengakibatkan luka-luka, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah REIGEN MAKALIKIS di Desa Sangtombolang, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian pergi dengan memegang gelas kaca untuk memanggil temannya yang bernama BRIAN agar ikut minum bersama, namun diperjalanan pulang kembali ke rumah REIGEN MAKALIKIS tepatnya di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Sangtombolang, terdakwa bertemu dengan saksi korban DIKSON SIMON dan terjadi adu mulut antara keduanya kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian

Halaman ke-2 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi korban DIKSON SIMON dengan menggunakan gelas kaca sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menjatuhkan saksi korban DIKSON SIMON dan menduduki saksi korban DIKSON SIMON sambil kembali memukul bagian punggung belakang saksi korban DIKSON SIMON dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, kemudian saksi JONATHAN LAHEMBA yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat tersebut setelah mengetahui terjadi keributan langsung meleraikan dan menarik terdakwa untuk dibawa pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban DIKSON SIMON mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Sangkub Nomor : 440/PKM.SKB/VER/321/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan melakukan pemeriksaan atas nama DIKSON SIMON dan dokter yang melakukan pemeriksaan adalah dr. ANDRIE M. SILALAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban dibawa dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan didapat luka benjolan dikepala bagian kiri belakang ukuran tiga kali tiga centimeter. Permukaan benjolan tampak kemerahan.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki. Ditemukan tanda luka benjolan di kepala. Luka diduga akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKSON SIMON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir jalan Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendatangi saksi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi;

Halaman ke-3 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara adu mulut tiba-tiba Terdakwa memukul saksi menggunakan gelas sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala saksi dan menggunakan tangan kanan dan kiri lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian punggung saksi;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi jatuh ke tanah kemudian Terdakwa menduduki punggung belakang saksi;

- Bahwa aparat desa NATANG LAHEMBA datang dan melerai pertengkaran Terdakwa dan saksi, lalu menyuruh agar bubar dari tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa sakit di bagian kepala sehingga tidak bisa beraktivitas selama satu hari;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa dan meminta supaya Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IWAN MULYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WITA, di pinggir Jalan Desa Santombolang Kecamatan Sangkub, saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DIKSON SIMON dengan menggunakan gelas dan tangan;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi DIKSON SIMON menggunakan gelas sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang kepala saksi dan menggunakan tangan mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi DIKSON SIMON terjatuh lalu Terdakwa duduk di punggung saksi DIKSON SIMON;

- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, diawali

Halaman ke-4 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adu mulut antara Terdakwa dengan saksi DIKSON SIMON;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DIKSON SIMON mengalami luka lebam di bagian kepala dan punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JONATHAN LAHEMBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi diberitahu ada pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi DIKSON SIMON di Jalan Trans Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa setelah diberitahu, saksi langsung menuju tempat kejadian dan memisahkan Terdakwa dengan saksi DIKSON SIMON, kemudian mengajak Terdakwa pulang;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadi pemukulan, karena pada saat saksi datang, Terdakwa sedang berbicara sambil menunjuk-nunjuk saksi DIKSON SIMON menggunakan jari telunjuk, Terdakwa mendekati saksi DIKSON SIMON dan saat itu saksi langsung menahan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berjalan ke arah pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Sangtombolang Kec. Sangkub Kab. Bolaang Mongondow Utara untuk mengajak teman Terdakwa yang bernama BRIAN turut serta minum minuman keras saat itu;

- Bahwa oleh karena BRIAN tidak berada disitu Terdakwa bermaksud pergi ke rumah REIGEN MAKALIS, tetapi saat berjalan melintasi saksi DIKSON

Halaman ke-5 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON, saksi DIKSON SIMON mendorong Terdakwa hingga terjatuh;

- Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan saksi DIKSON SIMON, Terdakwa langsung berdiri dan membalas memukul saksi DIKSON SIMON menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang kepala dan punggung saksi DIKSON SIMON;

- Bahwa pada saat itu saksi JONATHAN LAHEMBA datang kemudian menarik Terdakwa untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Puskesmas Sangkub, Nomor: 440/PKM.SKB/VER/321/VI/2021 atas nama DIKSON SIMON yang ditandatangani oleh dr. ANDRIE M. SILALAH, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dibawa dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan didapat luka benjolan dikepala bagian kiri belakang ukuran tiga kali tiga centimeter. Permukaan benjolan tampak kemerahan.

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki. Ditemukan tanda luka benjolan di kepala. Luka diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan, barang bukti berupa: 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari kaca dengan ukuran diameter tinggi 8,5 cm luas lingkaran atas sepanjang 20 cm dan luas lingkaran bawah gelas sepanjang 16,3 cm. Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 169/Pen.Pid/2021/PN Ktg tanggal 26 Juli 2021, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berjalan ke arah pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Sangtombolang Kec. Sangkub Kab. Bolaang Mongondow Utara untuk mengajak teman Terdakwa yang bernama BRIAN turut serta minum minuman keras saat itu;

Halaman ke-6 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena BRIAN tidak berada disitu Terdakwa bermaksud pergi ke rumah REIGEN MAKALIS, tetapi saat berjalan melintasi saksi DIKSON SIMON, saksi DIKSON SIMON mendorong Terdakwa hingga terjatuh;

- Bahwa benar karena tidak terima dengan perbuatan saksi DIKSON SIMON, Terdakwa langsung berdiri dan membalas memukul saksi DIKSON SIMON menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang kepala dan punggung saksi DIKSON SIMON;

- Bahwa benar pada saat itu saksi JONATHAN LAHEMBA datang kemudian menarik Terdakwa untuk dibawa pulang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi DIKSON SIMON mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Sangkub, Nomor: 440/PKM.SKB/VER/321/VI/2021 atas nama DIKSON SIMON yang ditandatangani oleh dr. ANDRIE M. SILALAH, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dibawa dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan didapat luka benjolan dikepala bagian kiri belakang ukuran tiga kali tiga centimeter. Permukaan benjolan tampak kemerahan.

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki. Ditemukan tanda luka benjolan di kepala. Luka diduga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa benar akibat luka benjolan tersebut saksi DIKSON SIMON tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti sebagaimana Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad 1) Barangsiapa:

Halaman ke-7 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawab pidana *in casu natuurlijk person*, disamping itu oleh pembuat undang-undang unsur ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama RONI JEIHEND RICARDO SAHABIR alias OPO, yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2) Unsur melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”. Sementara yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berjalan ke arah pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Sangtombolang Kec. Sangkub Kab. Bolaang Mongondow Utara untuk mengajak teman Terdakwa yang bernama BRIAN turut serta minum minuman keras saat itu, oleh karena BRIAN tidak berada disitu Terdakwa

Halaman ke-8 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud pergi ke rumah REIGEN MAKALIS, tetapi saat berjalan melintasi saksi DIKSON SIMON, saksi DIKSON SIMON mendorong Terdakwa hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa karena tidak terima dengan perbuatan saksi DIKSON SIMON, Terdakwa langsung berdiri dan membalas memukul saksi DIKSON SIMON menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang kepala dan punggung saksi DIKSON SIMON sampai akhirnya saksi JONATHAN LAHEMBA datang kemudian menarik Terdakwa untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, saksi DIKSON SIMON mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Sangkub, Nomor: 440/PKM.SKB/VER/321/VI/2021 atas nama DIKSON SIMON yang ditandatangani oleh dr. ANDRIE M. SILALAH, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dibawa dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan didapat luka benjolan dikepala bagian kiri belakang ukuran tiga kali tiga centimeter. Permukaan benjolan tampak kemerahan.

### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki. Ditemukan tanda luka benjolan di kepala. Luka diduga akibat kekerasan tumpul, sehingga saksi DIKSON SIMON tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi DIKSON SIMON karena telah menimbulkan rasa sakit dan luka yang mengakibatkan saksi DIKSON SIMON tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan

Halaman ke-9 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka atas kesalahannya tersebut terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah agar ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*1 (satu) buah gelas yang terbuat dari kaca dengan ukuran diameter tinggi 8,5 cm luas lingkaran atas sepanjang 20 cm dan luas lingkaran bawah gelas sepanjang 16,3 cm.*

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap status barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka harus juga dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi DIKSON SIMON terluka;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

## **M E N G A D I L I**

**1.** Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan"*** ;

Halaman ke-10 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari kaca dengan ukuran diameter tinggi 8,5 cm luas lingkaran atas sepanjang 20 cm dan luas lingkaran bawah gelas sepanjang 16,3 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ANISA PUTRI HANDAYANI, SH dan TOMMY MARLI MANDAGI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SAMSIA PAPUTUNGAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh MUHAMMAD APRIYADI, SH, Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANISA PUTRI HANDAYANI, SH

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

TOMMY MARLY MANDAGI, SH

PANITERA PENGGANTI

Halaman ke-11 dari 11 halaman Putusan No. 231/Pid.B/2021/PN.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

